



KELURAHAN CILANDAK TIMUR

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CILANDAK TIMUR
KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10.6 TAHUN 2026

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CILANDAK TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

LURAH KELURAHAN CILANDAK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 579 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) serta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Cilandak Timur tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Cilandak Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
2. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 681 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
12. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CILANDAK TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KELURAHAN CILANDAK TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026
- PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Cilandak Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Biaya yang diperlakukan dalam pelaksanaan Keputusan ini akan diajukan dan dibebankan pada Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 Januari 2026
Lurah Kelurahan Cilandak Timur



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Jakarta
4. Kepala Bappeda Provinsi Daerah Khusus Jakarta
5. Kepala BPKD Provinsi Daerah Khusus Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cilandak Timur
Nomor : 10.6 Tahun 2026
Tanggal : 30 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CILANDAK TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan/Instansi 1.
1.	Pengarah	Lurah Kelurahan Cilandak Timur
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Kelurahan Cilandak Timur
3.	Sekretaris	Ka. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
	a. Bidang Pengelola informasi	Ka. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
	b. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Pelaksana Sekretariat I
	c. Bidang Pelayanan Publik	Ka. Seksi Kesejahteraan Rakyat
	d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Ka. Seksi Pemerintahan

Lurah Kelurahan Cilandak Timur



Mila Herawati

NIP 197703112006041014

Lampiran II : Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cilandak Timur
 Nomor : 10.6 Tahun 2026
 Tanggal : 30 Januari 2026

**URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KELURAHAN CILANDAK TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA
 ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Jabatan dalam PPID	Keterangan Tugas
Pengarah	a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
	b. Menyusun arah kebijakan Layanan Informasi Publik;
	c. Mewakili Badan Publik;
	d. Menyelesaikan atas Permintaan Informasi Publik;
	e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana ;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik
	b. Mengordinasikan dan mensolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik
	c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik
	d. Melaksanakan inventarisir dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan,
	e. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
	f. Menyediakan Informasi Publik secara efektif
	g. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan PPID Pelaksana.
Bidang Pengelolaan Informasi	a. Penyajian data dan informasi dan/atau papan pengumuman di lingkungan Kantor Kelurahan Cilandak Timur
	b. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klarifikasi informasi
	c. Penyimpanan, pemeliharaan dan/atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kantor Kelurahan Cilandak Timur.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya
	b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundangundangan persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lain

Jabatan dalam PPID	Keterangan Tugas
Bidang Pelayanan Informasi	a. Memberikan informasi — mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi
	b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan
	c. Menyampaikan informasi dalam Bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan Bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas oleh penduduk setempat
	d. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada SKPD/UKPD apabila ada daftar informasi yang dikuasainya
	e. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut
Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Kelurahan Cilandak Timur aman dan PPID ada SKPD/UKPD

Lurah Kelurahan Cilandak Timur



Mila Herawati

NIP. 197401201994032007

Lampiran III : Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cilandak Timur

Nomor : 10. 6 Tahun 2026

Tanggal : 30 Januari 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CILANDAK TIMUR

